



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Jainuri Rosyid
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 12 Januari 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: RT 008 RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 21 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519111201790003, Nama Pemohon tertulis **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3519111003060175, Nama Pemohon tertulis **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
3. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor: 3519-LT-04082017-0016 tanggal 04 Agustus 2017, Nama Pemohon Tertulis **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;

Halaman 1 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mjy



4. Bahwa sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor : 350/14/XI/2004 tertanggal 25 November 2004 Nama Pemohon Tertulis **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
5. Bahwa sesuai dengan Ijazah SD Pemohon nomor: 04 OA oa 0327744, nama Pemohon Tertulis **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
6. Bahwa sesuai dengan Ijazah Paket B Pemohon nomor: DN-05 PB 0004501, nama Pemohon Tertulis **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
7. Bahwa sesuai dengan Ijazah Paket C Pemohon nomor: DN-PC 0170806, nama Pemohon Tertulis **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
8. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama Pemohon yaitu :
 - a. Dalam KTP, KK, akta kelahiran dan Buku Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
 - b. Dalam Ijazah SD, Paket B, dan Paket C, nama Pemohon tertulis **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979;
9. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon **JAINURI ROSYID** sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, akta kelahiran dan Buku Nikah Pemohon, nama Pemohon **JANURI** sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD, Paket B, dan Paket C Pemohon. Memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan bahwa;
 - a. Nama **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979 sebagaimana tertulis Dalam KTP, KK, akta kelahiran dan Buku Nikah Pemohon.
 - b. Nama **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979 sebagaimana tertulis Dalam Ijazah SD, Paket B, dan Paket C Pemohon.
- adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAINURI ROSYID, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor : DN-05 PB 0004501, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor : DN-PC 0170806, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No : 470/3155/402.410.08/2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/14/XI/2004, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LT-04082017-0016, diberi tanda P-6.;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3519111003060175, diberi tanda P-7.;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No : 04 OA oa 0327744, diberi tanda P-8.;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahlan Zamrozi
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT 008 RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa Pemohon bernama Jainuri Rosyid.;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sastro Tawar sedangkan nama Ibunya Pani.;



- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugito

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Keponakam dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 008 RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon bernama Jainuri Rosyid.;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sastro Tawar sedangkan nama Ibunya Pani.;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT 008 RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon bernama Jainuri Rosyid.;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Sastro Tawar sedangkan nama Ibunya Pani.;

Halaman 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Kab. Madiun sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa
 - a. Nama **JAINURI ROSYID** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979 sebagaimana tertulis Dalam KTP, KK, akta kelahiran dan Buku Nikah Pemohon.
 - b. Nama **JANURI** lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1979 sebagaimana tertulis Dalam Ijazah SD, Paket B, dan Paket C Pemohon.

Halaman 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mjy



adalah orangnya satu yaitu Pemohon .;

- a. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samsuhari, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Samsuhari, SH

Cindar Bumi, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00	
- Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp	80.000,00	
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00	
- Materai	:	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
- Biaya sumpah	:	Rp	50.000,00	
- Jumlah	:	Rp.	190.000,00	(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)